



**P U T U S A N**

**Nomor 626/PdtG/2019/PASkg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kulampu, 03 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Kulampu, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

**Lamuda Tepu bin Tepu**, tempat tanggal lahir Amasangeng, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kulampu, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 18 Juni 2019 yang terclafter di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 626/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 18 Juni 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hala 1 dari 11 Put. No.626/Pdft.G/2019/PA.Skg



33/33/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 5 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kulampu, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah sendiri Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Fitri Nursyawal (umur 6 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bahagia namun kebahagiaan itu mulai sirnah sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika Tergugat marah, Tergugat suka membanting barang-barang yang ada disekitarnya;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2015 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Hala 2 dari 11 Put. No.626/Pdft.G/2019/PA.Skg



**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa menempuh prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu oleh Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi;

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa [REDACTED], Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Lamuda Tepu bin Tepui;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah dan membanting barang-barang yang ada disekitarnya;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2015, sampai sekarang sudah 4 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu pula tidak ada nafkah dan komunikasi lagi dan juga tidak pernah dating menemui Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;



2. [REDACTED], umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Lamuda Tepu bin Tepui;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah dan membanting barang-barang yang ada disekitarnya;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2015, sampai sekarang sudah 4 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu pula tidak ada nafkah dan komunikasi lagi dan juga tidak pernah dating menemui Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa, atas kesaksian saksi 1 dan 2 tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ;



Bahwa, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan yang dianggap penting telah termasuk dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 11 bulan, karena Penggugat pergi

Hala 6 dari 11 Put. No.626/Pdft.G/2019/PA.Skg





meninggalkan Tergugat dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan dan juga sudah tidak nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat tidak melawan HAK dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sejak menikah pada tanggal 23 Januari 2012, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri selama 7 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak marah-marah dan membanting barang barang di rumah, akhirnya pada bulan Juli 2015 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat yang kini sudah 3 tahun 11 bulan komunikasi dan nafkah lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/ pokok permasalahan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P dan 2 orang saksi, kesaksian mana sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Hala 7 dari 11 Put. No.626/Pdft.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor :33/33/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka keautentikan bukti tulis P tidak diragukan lagi, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut dan berdasarkan kesaksian kedua saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. menikah pada tanggal 23 Januari 2012, Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan kesaksian dimuka sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan satu sama lain saling bersesuaian, di samping itu kebenarannya diakui oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg. kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Penggugat, dan kesaksian para saksi serta surat bukti P, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah di Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Wajo pada tanggal 23 Januari 2012 dan pernah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hala 8 dari 11 Put. No.626/Pdft.G/2019/PA.Skg





- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2015 yang hingga kini sudah 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk kembali rukun dengan Tergugat, meskipun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat, namun hingga sampai saat ini Penggugat tidak merubah pendiriannya dan tidak pula mencabut perkaranya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun 11 bulan tanpa komunikasi lagi hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan cerai Penggugat telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga gugatan cerai Penggugat tersebut, telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED], kepada Penggugat [REDACTED], sesuai maksud pasal 119 ayat (1) huruf (c) Kaompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] kepada Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1440 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah, S., S.H**

Hala 10 dari 11 Put. No.626/Pdft.G/2019/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Hj. Firiani, S. Ag** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag**

**Hj. St. Aisyah, S., S.H**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Drs. Nurmaali**

**Hj. Firiani, S. Ag**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....Rp620.000,00
4. Redaksi.....Rp 10.000,00
5. Meterai.....Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hala 12 dari 11 Put. No.626/Pdft.G/2019/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)